



TATA TERTIB
RUPS TAHUNAN & RUPS LUAR BIASA
PT Eterindo Wahanatama Tbk
Jakarta, 30 Maret 2021

1. RAPAT

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Eterindo Wahanatama Tbk (“Perseroan”) yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 30 Maret 2021, yang untuk selanjutnya disebut RAPAT

2. PESERTA RAPAT

- i). Peserta RAPAT adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra atau yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per tanggal **5 Maret 2021** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia, atau kuasanya yang sah, yang hadir dalam RAPAT ini.
- ii). Peserta RAPAT mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam RAPAT.
- iii). Mengingat kondisi pandemi Virus Covid-19, dan dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK No. 15/POJK.04/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara **E-Proxy**. Para Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang disediakan oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) **PT RAYA SAHAM REGISTRA** dengan surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di www.eterindo.com **ATAU** melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (**eASY.KSEI**) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan mengunduh <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (**e-Proxy**) dalam proses penyelenggaraan RAPAT.

Fasilitas E-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat. yaitu hari Senin tanggal 29 Maret 2021

Bagi yang melakukan pemberian kuasa secara konvensional **manual**, pemberian kuasa kepada pihak yang ditunjuk pemegang saham atau kepada PT Raya Saham Registra (BAE) yang dapat diunduh pada www.eterindo.com dan mengembalikan Surat kuasa tersebut ke kantor Perseroan, di Wisma Slipi lantai 8, Jl. Let.Jend. S.Parman Kav.12 Jakarta 11480. Telepon (62-21) 530 7218, Fax (62-21) 530 7219, atau ke kantor BAE Perseroan, pada alamat sebagaimana tercantum di Surat Kuasa.

3. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung RAPAT yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi serta tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam RAPAT.

4. PIMPINAN RAPAT

- i). Pimpinan RAPAT ditentukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ii). Pimpinan RAPAT bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RAPAT.
- iii). Pimpinan RAPAT berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RAPAT dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

5. KORUM

Korum RAPAT, baik Korum kehadiran maupun Korum Pengambilan Keputusan mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait

6. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Mengingat kondisi pandemi Virus Covid-19, penyelenggaraan RUPS mengikuti protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut :

Perseroan membatasi kehadiran fisik yang dihadiri paling banyak 20 (dua puluh orang) sudah termasuk Direksi, Komisaris, Profesi Penunjang Pasar Modal serta Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham dengan mekanisme kehadiran siapa yang hadir terlebih dahulu (*first come first served*), dengan ketentuan :

- i). Menggunakan masker
- ii). Menggunakan hand sanitizer dan/atau mencuci tangan sebelum memasuki ruang Rapat
- iii). Panitia akan melakukan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (37.3°C)
- iv). Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat
- v). Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Meeting (atau dapat di unduh di ww.eterindo.com dan menunjukkan surat pernyataan yang telah ditandatangani kepada panitia)
- vi). Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai
- vii). Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat
- viii). Demi alasan kesehatan dan keamanan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih/bingkisan/souvenir selama penyelenggaraan Rapat
- ix). Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19

7. TANYA JAWAB

- i). Sebelum mengambil keputusan RAPAT, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang saham/kuasanya yang sah untuk bertanya
- ii). Untuk setiap Agenda RAPAT, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab hanya akan dilakukan dalam satu tahap saja.
- iii). Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- iv). Pertanyaan diajukan secara tertulis (tersedia lembar pertanyaan untuk yang hadir).
- v). Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk menyebutkan identitasnya serta jumlah saham yang dimilikinya/diwakilinya.

- vi). Pertanyaan ditujukan hanya pada hal-hal yang langsung berkaitan dengan Agenda RAPAT.

8. PEMUNGUTAN SUARA

- i). Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan karyawan dapat sebagai penerima kuasa dari pemegang saham dan hadir di RAPAT, namun suara mereka tidak dapat dihitung
- ii). Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- iii). Keputusan RAPAT diambil dengan mengacu kepada Korum dalam Pemungutan Suara yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait
- iv). Kecuali untuk pemegang saham yang telah memberikan suara untuk keseluruhan agenda Rapat di dalam Surat Kuasa atau e-Proxy kepada penerima kuasanya dan tidak ada perubahan atas suara yang diberikan, pemungutan suara untuk semua keputusan RAPAT, dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Selanjutnya petugas akan mengumpulkan formulir dan mencatat nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.
 - b. Kedua, mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Selanjutnya Petugas akan mengumpulkan lembar pemungutan suara tersebut dan mencatat nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.
Ketentuan Abstain :
Abstain atau tidak memberikan suara, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara
 - c. Ketiga, mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara, sehingga suara selebihnya dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
- v) Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

9. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan RAPAT atas persetujuan Peserta RAPAT.